



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/16 /408.21/2011

TENTANG

PETUGAS SIAGA PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2011

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan situasi aman dan terkendali khususnya upaya Penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Pacitan, perlu diadakan Siaga pemadam kebakaran;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menunjuk Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan dengan daftar hama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di maksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan pemadaman secepatnya apabila terjadi bencana kebakaran;
 - Melaporkan perkembangan atau kejadian secepatnya kepada Penanggung jawab apabila terjadi kebakaran;
 - Membuat laporan kejadian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan setelah kejadian kebakaran di padamkan.
- KETIGA** : Kepada Petugas Siaga Pemadam Kebakaran sebagaimana diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honor sebagai berikut :
- Penanggung jawab siaga sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Perorang setiap bulan;
 - Koordinator siaga sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Perorang setiap bulan;
 - Petugas siaga sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) Perorang setiap bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 19 - 01 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/16 /408.21/2011
TANGGAL : 19 - 01 - 2011

SUSUNAN PETUGAS SIAGA PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SIAGA PEMADAM KEBAKARAN
1	2	3	4
1	AMBAR SULISTIJO 19570525 198301 1 004	Kepala UPT Pemadam Kebakaran	Penanggungjawab Petugas siaga
2	KURNIATI 19610424 198502 2 006	Kasubag TU UPT Pemadam Kebakaran	Koordinator Petugas siaga
3	BAMBANG TRIYOKO 19610612 198508 1 001	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas siaga
4	AGUNG MUKTI W.ST 19540823 197810 1 002	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas siaga
5	MARDIJANTO 19660518 199303 1 003	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas siaga
6	YULIANTO 19700701 198903 1 002	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas siaga
7	KATPANI 19660805 198903 1 003	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas siaga
8	WAHYU NUGROHO 19821009 200801 1 006	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas siaga

BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO